



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 185 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Keputusan kami tanggal 11 September 1954 No. 173, tentang pengiriman Delegasi ke Konperensi Consultative Committee Colomboplan di Ottawa;
- Menimbang : bahwa dianggap perlu menambah djumlah anggota Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi Consultative Committee Colomboplan di Ottawa (Kanada) tersebut, jang diadakan pada tanggal 20 September 1954;
- Mengingat : a. surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuasi 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T.;;
b. Keputusan kami No. 173 tahun 1954;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menambah djumlah anggota Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Ottawa (Kanada) untuk mengundjungi Konperensi Consultative Committee Colomboplan jang akan diselenggarakan di Ottawa (Kanada) mulai pada tanggal 20 September 1954.
- Kedua : Menentukan bahwa Delegasi tersebut diatas jang terdiri dari 10 orang anggota ditambah dengan seorang;
Ir. SOEWARTO,
Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga (untuk keperluan ini golongan III baru) sebagai anggota;
- Ketiga : Memerintahkan kepada anggauta Delegasi termaksud untuk bertolak ke Ottawa (Kanada) dengan ketentuan bahwa :
a. Ia harus berangkat dari Djakarta ke Ottawa (Kanada) selambat-lambatnja pada tanggal 26 September 1954.
b. Perdjalan pulang pergi Djakarta – Ottawa (Kanada) akan dilakukan dengan pesawat terbang melalui Eropa dan Amerikat.
c. Perutusan (Delegasi) diwadjibkan berhubungan dengan Perwakil-an-Perwakilan Republik Indonesia di Negeri-negeri jang di kudjungi.
d. Pelaksanaan tugas seluruhnja meliputi tempo lebih kurang dua bulan.
e. kepadanya diberikan uang harian menurut peraturan-peraturan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. untuk menerima uang harian ia harus berhubungan dengan Djawatan Perdjalananan.
- g. berhubung sudah lebih dari tiga tahun kepadanya dapat diberikan uang tundjangan perlengkapan sebesar f. 750.- N.C. atau harga lawannja termasuk perlengkapan musim dingin.
- h. uang perlengkapan tersebut seluruhnja di"transfer" dari Indonesia ke Ottawa (Kanada) dalam mata uang U.S. \$.
- i. untuk keperluan pribadi kepadanya diperkenankan mengirimkan uang sebanjak f. 150.- N.C. atau harga lawannja dalam mata uang asing.
- j. persediaan djumlah uang jang tersebut diatas sepanjang tidak disediakan oleh Djawatan Perdjalananan Djakarta, disediakan oleh Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Den Haag, Amerika , Ottawa (Kanada) d.l.l. tempat kedudukan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia.
- k. dalam tempo satu bulan setelah selesai perdjalanannja, Delegasi harus menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden dan Perdana Menteri tentang pelaksanaan tugasnja.
- l. dalam tempo satu bulan setelah kembali dari perdjalanannja harus menjampaikan pertanggungan djawab kepada Djawatan Perdjalananan dengan melampirkan tanda-tanda bukti seperlunja.
- m. jika pertanggungan djawab dimaksud tidak disampaikan dalam tempo jang ditetapkan, uang jang telah diberikan kepadanya akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja jang akan diterima.
- n. selama waktu perdjalanannja tersebut, ia menerima gadji penuh jang dibajarkan di Indonesia kepada jang dikuasakan olehnja untuk menerimanja dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Menteri Keuangan,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Umum Bank Indonesia,
7. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
8. Kepala Djawatan Perdjalananan Negeri,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Direktur Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
11. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
12. Perwakilan Republik Indonesia jang bersangkutan,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Ottawa (Kanada),
14. Djawatan Imigrasi,
15. Biro Perantjang Negara,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

16. Panitia Koordinasi Interdeparental (PAKIN),
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 September 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

WAKIL PERDANA MENTERI I,
ttd
WONGSONEGORO

MENTERI PEKERDJAAN UMUM
DAN TENAGA,
ttd
MOHAMMAD HASSAN